



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~16A~~ /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN  
DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR  
PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi serta berdasarkan ketentuan angka 2 huruf q Lampiran 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 14);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan dan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan ditingkat Kabupaten;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan ditingkat Kabupaten;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- f. menyelenggarakan rapat Koordinasi, pelatihan, Bimbingan Teknis atau Lokakarya untuk mendukung Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
- g. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
- h. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan ditingkat Kabupaten;
- i. memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- j. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kabupaten; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai keahliannya.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/164 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 30 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KABUPATEN  
DAN DAFTAR NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN  
USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
DI KABUPATEN NGAWI

A. Tim Koordinasi Kabupaten Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha  
Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Wakil Sekretaris	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5	Anggota:	a. 3 (dua) Orang Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Ngawi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kendal c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Widodaren d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kwadungan

B. Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan  
Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Ketua Tim Kerja Promosi Dan Pemasaran Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO